



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 229 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya ;
 - b. bahwa sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
 - c. bahwa penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Tenaga Kerja Propinsi adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.
5. DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur penyelenggaraan pelayanan dasar ketenagakerjaan kepada masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal adalah terselenggaranya pelayanan dasar sesuai indikator dalam wilayah Propinsi, yang mampu dan dapat terjangkau pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pelayanan yang memprioritaskan kebutuhan dasar dan esensial bagi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaannya terakomodasi dalam aspek-aspek kewenangan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat konkrit, sesuai dengan kapasitas dan kondisi daerah dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat luas, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 5

Pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Pemerintah Propinsi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Propinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, yang diselenggarakan oleh Dinas/Unit Kerja yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Propinsi melaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Pelayanan Minimal kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaannya kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat khusus atau bersifat teknis yang dalam penyelenggaraannya tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas/Unit Kerja yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 - 8 - 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..10..SERIE.. E.